



PUTUSAN
Nomor 04-03-30/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Maluku)

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Keadilan Sejahtera** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Muhammad Anis Matta**
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
2. Nama : **Muhammad Taufiq Ridlo**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia

Masing-masing adalah Presiden dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan nomor urut 3, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: **Zainudin Paru, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., Basrizal, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Aldefri, S.H., Purwanto, S.H., Wajdi, S.H., Edy Sugiarto, S.H., M.H., Agus S.P. Otto S.H., M.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., Sugiyono, S.H., Ahmad Baskam Muhammad, S.H., Muhammad Ichsan, S.H., Zulkifli, S.H., Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H., Deviyanti Dwiningsih S.H., M.H., Ismail Nganggon S.H., Ruli Margianto S.H., Anggi Aribowo S.H., Sunandar PS, S.H.,**



M.H., Sidik Efendi S.H., dan M. Wiman Wibisana, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Ahmad Taufik, S.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Hedi Hudaya, S.H., Makhfud, S.H., M.H., dan Asban Sibaragiang, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum *AWK Lawfirm*, beralamat di Gedung Menara Hijau, Lantai 7 (704), Jalan Letjen. MT. Haryono, Kav.77 Jakarta 12770; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/K/KUA/DPP–PKS/1435, tanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada **HM. Ali Sofro, SH., M.Si**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Sofro & Rekan*, Beralamat di Jalan RS. Patmasuri Nomor 291 Bantul, D.I.Yogyakarta; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2014 memberi kuasa kepada **A. Rozi, S.H. dan Asri Hayat Saputra, S.H.**, Advokat – Konsultan Hukum pada *Law Office “Rozi & Partners, Advocates–Legal Consultants”*, berkedudukan di Kebagusan City, Tower Chrysant 1 KC 27A @TB Simatupang Jalan Baung Raya Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat



Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait Partai Bulan Bintang;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait Partai Bulan Bintang;
 Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, alat bukti Termohon, dan alat bukti Pihak Terkait Partai Bulan Bintang;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 10 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.35 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 04-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 04-03/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Maluku dicatat dengan Nomor 04-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3;



e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;



- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut :

PROVINSI MALUKU

Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Maluku DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BURU DAPIL 1

Adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB untuk Perolehan Suara dan Penetapan Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Daerah Pemilihan (Dapil) I adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan penetapan tersebut dikarenakan penetapan tersebut mempengaruhi Pemohon untuk mendapatkan kursi



untuk DPRD Kabupaten Buru Dapil I yang mana Daerah Pemilihan Kabupaten Buru Dapil I tersebut terdiri dari 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Lilialy dan Kecamatan Namlea yang terdapat 9 alokasi kursi;

2. Bahwa Pemohon menemukan adanya ketidaksesuaian, perubahan data di Formulir Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA, Formulir Lampiran Model DA-1 DPRD KAB/KOTA untuk DPRD Kabupaten Buru yang berdampak pada Penghitungan Perolehan Suara dan perolehan kursi partai politik peserta pemilu;
3. Bahwa Termohon (KPU Kabupaten Buru) telah melaksanakan Pleno KPU Kabupaten Buru dan telah menerbitkan penetapan hasil penghitungan Versi Termohon (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten Buru) Dapil 1 yang diisi berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota yang telah mengalami kesalahan dan ketidaksesuaian, sehingga membuat Pemohon tidak mendapatkan kursi DPRD di Kabupaten Buru Dapil 1 ;

Tabel 1 : Merupakan Data Perbandingan Rekapitulasi Suara dan Perolehan Kursi menurut Termohon dan Yang Benar dan Seharusnya Menurut Pemohon.

NO. URUT	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		Selisih	Ket.	Bukti
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon			
1.	NASDEM	1.168	1.168		-	Bukti P – 3.1 sampai P – 3.29
2.	PKB	2.173	2.173		-	
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.263	1.325	62	Terjadi Pengurangan di Suara PKS	
4.	PDIP	648	648		-	
5.	GOLKAR	9.859	9.859		-	
6.	GERINDRA	2.396	2.396		-	
7.	DEMOKRAT	570	570		-	



8.	PAN	859	859	-	
9.	PPP	2.306	2.306	-	
10.	HANURA	1.857	1.857	-	
14.	PBB	1.344	1.264	80	Terjadi Pengge- lumbun- gan di Suara PBB
15.	PKPI	665	665	-	

4. Bahwa terjadinya selisih penghitungan tersebut diketahui oleh Pemohon dengan cara melakukan pengecekan penghitungan pada setiap TPS dan baru dapat diajukan keberatannya pada saat pleno penghitungan di KPU Kabupaten Buru. Kemudian saksi Pemohon di KPU Kab. Buru melakukan keberatan atas kesalahan penghitungan tersebut (Bukti P-3.1)
5. Bahwa jika didasarkan hasil rekapitulasi diatas menurut Termohon dengan suara sah 25.108 dibagi 9 alokasi kursi adalah 2.790 yang mendapatkan kursi DPRD di Kabupaten Buru Daerah Pemilihan 1 adalah sebagaimana Table 2 berikut ;

Tabel 2 : Penetapan Kursi Versi Termohon

No. Urut Partai	Nama Partai	Hasil Rekapitulasi Suara Termohon (Lampiran Model DB-1DPRD Kabupaten/Kota versi Termohon) yang berdasarkan pada Rekap D1	Perolehan Kursi Tahap Pertama	Sisa Suara	Perolehan Kursi Tahap Kedua
1	NASDEM	1.168	-	1.168	-
2	PKB	2.173	-	2.173	Kursi ke 6
3	PARTAI KEADILAN	1.263	-	1.263	-



	SEJAHTERA				
4	PDIP	648	-	648	-
5	GOLKAR	9.859	Kursi 1, 2 dan 3	1.498	Kursi ke 8
6	GERINDRA	2.396	-	2.396	Kursi ke 4
7	DEMOKRAT	570	-	570	-
8	PAN	859	-	859	-
9	PPP	2.306	-	2.306	Kursi ke 5
10	HANURA	1.857	-	1.857	Kursi ke 7
14	PBB	1.344	-	1.344	Kursi ke 9
15	PKPI	665	-	665	-
Total Suara Sah		25.108			
BPP : 25.084/9 kursi= 2.787					

6. Bahwa dengan terdapatnya kesalahan ketidaksesuaian serta perubahan data penghitungan di TPS, PPS, PPK dan seterusnya hingga penghitungan di tingkat KPU Kabupaten Buru sehingga hasil rekapitulasi tersebut berdasarkan Tabel 2 di atas PEMOHON tidak mendapatkan kursi sehingga dengan demikian amat merugikan PEMOHON yang seharusnya mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Buru Daerah Pemilihan 1, hal mana kesalahan-kesalahan penghitungan tersebut akan PEMOHON terangkan dibawah ini ;
7. Bahwa adanya kesalahan, ketidaksesuaian dan perubahan data yang dilakukan maka seharusnya kursi 9 (kesembilan) bukanlah Partai PBB yang seharusnya mendapatkan kursi melainkan Pemohonlah (PKS) yang berhak atas kursi Kesembilan Kabupaten Buru Dapil 1 tersebut ;
8. Bahwa Perbedaan suara Pemohon pada Formulir Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA dan Formulir Lampiran Model D-1 DPRD KAB/KOTA tersebut terjadi di TPS-TPS Kabupaten Buru Dapil 1 sebagai mana diuraikan dalam tabel dibawah ini, dimana terlihat Suara Pemohon (PKS) Kabupaten Buru Dapil 1 yang mengalami pengurangan (dalam tabel diberi warna kuning) ;



Tabel 2 : Adanya Pengurangan Suara Pemohon

No.	Kecamatan	Kelurahan	Dusun	TPS	Hasil Perhitungan Per TPS		
					C 1	D 1	Selisih
1	Namlea	Namlea	Bara	7	31	26	5
			Mena	2	14	13	1
			Sehe	1	23	2	21
			Sehe	2	21	18	3
			Sehe	4	9	8	1
			Sehe	9	16	6	10
			Sehe	11	16	10	6
			Jiku	6	30	28	2
			Bara	6	28	26	2
		Karang Jaya		4	7	6	1
Total							52

Pengurangan suara juga terjadi di :

No.	Kecamatan	Desa	Dusun	C1	Selisih
2.	Namlea	Namlea	TPS 3 BTN Bukit Permai	Terjadi salah penjumlahan dimana suara Pemohon di Model C1 dijumlahkan 25 suara namun mestinya 34 suara	Pemohon dirugikan 9 suara
3	Namlea	Jamilu	TPS 1, 2 dan 3	Di C1 suara pemohon berjumlah 62 suara namun di Model DA-1 suara pemohon berkurang menjadi 61 suara	Pemohon dirugikan 1 suara
Total					10 suara

Total pengurangan suara Pemohon oleh Termohon yakni $52 + 10 = 62$ suara

Selain itu telah terjadi penggelembungan suara yang mempengaruhi Pemohon untuk mendapatkan kursi terakhir sebagai berikut :



Tabel 3.a : Adanya Penggelembungan Suara Pihak Terkait PBB

			Dusun	Hasil Perhitungan Per TPS			
				Tercatat	Seharusnya	Gelembung	
			Mena	6	46	4 5	1
			Sehe		14	8	6
			Sehe		7 suara di form D-1	6 suara di form C-1	1
			Sehe		15 suara di D-1	14 suara di C-1	1
			Rete		31 suara di D-1	30 suara di C-1	1
			BTN Permai		2 1	2 0	1
			Jiku Besar		2 0	7	1 3
			Bara		18 di Form Model D-1	Sementara di model C 1 suara PBB berjumlah 6	1 2
			Karang Jaya		2 5	2 4	1
		Jiku Merasa	5		1 suara di Model D-1 kolom TPS 5	0 suara	Terjadi penggelembungan sebanyak 1 suara
Total							38



Tabel 3.b : Adanya Pengelembungan Suara Pihak Terkait PBB

No.	Kecamatan	Kelurahan	Dusun	TPS	Hasil Penghitungan Suara		
					Tercatat di D-1	Seharusnya	Gelembung
1	Lilialy	Sawa		4	16	0	16
2	Namlea	Namlea	Sehe	10	Sebanyak 4 suara	Menurut Model C 1 berjumlah 2 suara	Sehingga terjadi pengelembungan sebesar 2 suara
3	Namlea	Namlea	Mena	4	14 suara atas nama Fatma Bunary	0	Pengelembungan sebesar 14 suara
Total					20	2	32

Tabel 3.c : Pengelembungan Suara Pihak Terkait PBB

Suara Partai PBB	Berdasarkan Rekap DA-1	Berdasarkan Rekap DB-1	Selisih Suara yang digelembungkan
Rekapitulasi suara PBB di Kecamatan Namlea	Tercatat berjumlah 1.199	Tercatat berjumlah 1.209	10 Suara

Sehingga Total Pengelembungan baik 3.a, 3.b, 3.c sebanyak :
38 + 32 + 10 = 80 Suara

9. Bahwa penghitungan Versi Termohon sebagaimana diuraikan terlihat ada pengurangan suara Pemohon sebanyak 62 suara, dan pengelembungan yang dilakukan oleh Pihak terkait Partai Bulan Bintang sebanyak 80 suara, tentunya Pemohon sangat berkeberatan dan dirugikan dengan kesalahan penghitungan tersebut yang disebabkan tidak ada persesuaian di Model C 1, DA-1, D-1 dan DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Khususnya di TPS-TPS yang telah Pemohon uraikan diatas hal mana ketidaksesuaian tersebut pada akhirnya mengakibatkan kesalahan penghitungan di tingkatan PPK dan KPU Kabupaten Buru sehingga beralasan hukum oleh karenanya kekeliruan tersebut haruslah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi.



10. Bahwa berdasarkan alasan dan Fakta Hukum sebagaimana diuraikan diatas , sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memerintahkan Kepada Termohon untuk mengembalikan kembali Suara Pemohon yang hilang karena kesalahan penghitungan tersebut yaitu sebanyak 62 (enam puluh dua) suara dan mengurangi perolehan suara Pihak terkait PBB sebanyak 80 (delapan puluh) suara sehingga seharusnya Rekapitulasi Penghitungan Suara yang benar adalah sebagai berikut :

No. Urut Partai	Nama Partai	Jumlah Suara
1	NASDEM	1.168
2	PKB	2.173
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	1.325
4	PDIP	648
5	GOLKAR	9.859
6	GERINDRA	2.396
7	DEMOKRAT	570
8	PAN	859
9	PPP	2.306
10	HANURA	1.857
14	PBB	1.264
15	PKPI	665
Total Suara Sah		25.090

11. Bahwa karena ada kesalahan penghitungan Suara Pemohon berdasarkan hasil Penghitungan suara yang sebenarnya yang dapat mempengaruhi perolehan kursi DPRD Kabupaten Buru untuk Dapil Kabupaten Buru 1 , maka perolehan Suara Pemohon yang benar adalah sebanyak **1.325** (seribu tiga ratus dua puluh lima) suara , melebihi perolehan Suara Partai Bulan Bintang (PBB) yang memperoleh Suara sebanyak **1.264** (seribu dua ratus enam puluh empat) suara yang sebelumnya memperoleh Kursi Ke-9. Dengan demikian yang berhak atas kursi ke -9 untuk Kabupaten Buru Dapil 1 adalah Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera).



PETITUM

Berdasarkan Dalil- dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas , Pemohon memohon Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk DPRD Kabupaten Buru Dapil 1 (satu) .
3. Menetapkan Hasil Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi Perolehan hasil Suara untuk anggota DPRD Kabupaten Buru Daerah Pemilihan 1

No. Urut Partai	Nama Partai	Jumlah Suara
1	NASDEM	1.168
2	PKB	2.173
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.325
4	PDIP	648
5	GOLKAR	9.859
6	GERINDRA	2.396
7	DEMOKRAT	570
8	PAN	859
9	PPP	2.306
10	HANURA	1.857
14	PBB	1.264
15	PKPI	665
Total Suara Sah		25.090

4. Memutuskan yang berhak mendapat kursi di Kabupaten Buru Dapil 1 adalah sebagaimana tabel dibawah ini:



No. Urut Partai	Nama Partai	Jumlah Suara	Perolehan Kursi Tahap Pertama	Sisa Suara	Perolehan Kursi Tahap Kedua
1	NASDEM	1.168	-	1.168	-
2	PKB	2.173	-	2.173	Kursi ke 6
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.325	-	1.325	Kursi ke 9-
4	PDIP	648	-	648	-
5	GOLKAR	9.859	Kursi 1, 2 dan 3	1.489	Kursi ke 8
6	GERINDRA	2.396	-	2.396	Kursi ke 4
7	DEMOKRAT	570	-	570	-
8	PAN	859	-	859	-
9	PPP	2.306	-	2.306	Kursi ke 5
10	HANURA	1.857	-	1.857	Kursi ke 7
14	PBB	1.264	-	1.281	-
15	PKPI	665	-	665	-

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-3.1 sampai dengan P-3.33 yang disahkan dalam persidangan hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 serta tambahan alat bukti yang diterima dan disahkan dalam persidangan hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut;

Bukti Pemohon di Dapil Buru 1

1. P – 3.1 Formulir Model DB-2
2. P – 3. 2 Foto Copy KTP Saksi
3. P – 3.3 Sertifikat Rekapitulasi KPU Model DB -1 DPRD
4. P – 3.4 Sertifikat Rekapitulasi PPK Kec. Namlea Model DA-1 DPRD



5. P – 3.5 Sertifikat Rekapitulasi PPK Kec. Liliy Model DA-1 DPRD
6. P – 3.6 Sertifikat Rekapitulasi PPS Desa Namlea Model D-1
7. P – 3.7 Sertifikat Rekapitulasi PPS Desa Karang Jaya Model D-1
8. P – 3.8 Sertifikat Rekapitulasi PPS Desa Jiku Merasa Model D-1
9. P – 3.9 Lampiran Model C 1 TPS 2 Dusun Sehe Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru
10. P – 3.10 Lampiran Model C 1 TPS 6 Dusun Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru
11. P – 3.11 Lampiran Model C 1 TPS 11 Dusun Sehe Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru
12. P – 3.12 Lampiran Model C 1 TPS 4 Dusun Sehe Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru
13. P – 3.13 Lampiran Model C 1 TPS 6 Dusun Bara Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru
14. P – 3.14 Lampiran Model C 1 TPS 1 Dusun Sehe Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru
15. P – 3.15 Lampiran Model C 1 TPS 2 Dusun Mena Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru
16. P – 3.16 Lampiran Model C 1 TPS 7 Dusun Bara Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru
17. P – 3.17 Lampiran Model C 1 TPS 6 Dusun Mena Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru
18. P – 3.18 Lampiran Model C 1 TPS 2 BTN Bukit Permai Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru
19. P – 3.19 Lampiran Model C 1 TPS 6 Dusun Sehe Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru
20. P – 3.20 Lampiran Model C 1 TPS 1 Desa Sawa Kabupaten Buru
21. P - 3.21 Lampiran Model C 1 TPS 2 Desa Sawa Kabupaten Buru
22. P – 3.22 Lampiran Model C 1 TPS 3 Desa Sawa Kabupaten Buru
23. P- 3.23 Lampiran Model C 1 TPS 4 Desa Sawa Kabupaten Buru
24. P-3.24 Lampiran Model C 1 TPS 1,2,3 Desa Jamilu Kabupaten Buru
25. P-3.25 Lampiran Model C 1 TPS 5 Desa Jiku Merasa, Kecamatan Liliy, Kabupaten Buru
26. P-3.26 Lampiran Model C 1 TPS 4 Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru
27. P-3.27 Form model C-1 TPS 7 Dusun Sehe
28. P-3.28 Form model C-1 TPS 7 Dusun Rete
29. P-3.29 Form model C-1 TPS 9 Dusun Rete
30. P – 3.30 Formulir Model C1 TPS 4 Dusun Mena Desa Namlea



31. Kecamatan Namlea
 P – 3. 31 Formulir Model C1 TPS 3 BTN Bukit Permai Desa Namlea
 Kecamatan Namlea
32. P – 3.32 Formulir Model D1 Desa Jamilu Kecamatan Namlea
33. P – 3.33 formulir Model 9 Dusun Sehe Desa Namlea
 disandin
 gkan
 dengan
 P – 3.6

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Zainal M. Ali

- Saksi di tingkat PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Buru;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat PPS, suara PKS berkurang sebanyak 62 suara;
- Saksi mengajukan keberatan pada saat penghitungan di tingkat PPS dengan menggunakan formulir keberatan, tetapi keberatan tersebut tidak disampaikan kepada PPK saat penghitungan di tingkat KPU Buru;
- Saksi menemukan adanya selisih secara menyeluruh setelah mendapatkan formulir C-1 secara keseluruhan.

2. Ansar Al-Katiri

- Bahwa telah terjadi penggelembungan suara di 2 TPS;
- Bahwa berdasarkan formulir C-1, suara PBB nomor urut 9 yaitu 0, tetapi pada pleno di PPS mendapatkan suara;
- Saksi mendapat surat dari partai, dimana saksi di tingkat pleno PPK menyatakan bahwa TPS yang dibuka pada saat itu adalah TPS 2 bukan TPS 7 Bara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 10-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan



Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DALAM POKOK PERMOHONAN

A. MALUKU

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon daianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
2. Bahwa **Termohon** menolak seluruh dalil-dalil **Pemohon**, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), **Termohon** mensomeer dalil-dalil **Pemohon** untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil **Pemohon**, merupakan fakta hukum terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;



Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD TAHUN 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

- Menyatakan menolak permohonan **PEMOHON**, atau setidaknya tidak menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-3.1 Kab Buru. I. 1 sampai dengan T-3. Kab Buru.I.24 dan disahkan dalam persidangan hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut;

- | | | |
|---|------------------|--|
| 1 | T-3.KAB-BURU-I.1 | Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi – DPRD |
|---|------------------|--|



- Kabupaten/Kota tahun 2014)
- 2 T-3.KAB-BURU-I.2 Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR-DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014)
 - 3 T-3.KAB-BURU-I.3 Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi - DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014)
 Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di seluruh di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi - DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014)
 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram)
 - 4 T-3.KAB-BURU-I.4 Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di seluruh di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR-DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014)
 - 5 T-3.KAB-BURU-I.5 Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di seluruh di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014)
 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram)
 - 6 T-3.KAB-BURU-I.6 Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di seluruh di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014)
 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram)
 - 7 T-3.KAB-BURU-I.7 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram)
 Model C-1 DPRD Kabupaten Plano (Catatan Hasil



- Penghitungan Perolehan Suara setiap calon anggota DPRD Kabupaten di TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram)
- 8 T-3.KAB-BURU-I.8 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram)
 - 9 T-3.KAB-BURU-I.9 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram)
 - 10 T-3.KAB-BURU-I.10 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram)
 - 11 T-3.KAB-BURU-I.11 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram)
 - 12 T-3.KAB-BURU-I.12 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram)
 - 13 T-3.KAB-BURU-I.13 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram)
 - 14 T-3.KAB-BURU-I.14 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram)
 - 15 T-3.KAB-BURU-I.15 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram)
 - 16 T-3.KAB-BURU-I.16 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram)
 - 17 T-3.KAB-BURU-I.17 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram)
 - 18 T-3.KAB-BURU-I.18 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram)
 - 19 T-3.KAB-BURU-I.19 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di



- TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram)
- 20 T-3.KAB-BURU-I.20 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram)
- 21 T-3.KAB-BURU-I.21 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram)
- 22 T-3.KAB-BURU-I.22 Model C-1 DPRD Kabupaten Plano (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap calon anggota DPRD Kabupaten di TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram)
- 23 T-3.KAB-BURU-I.23 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram)
- 24 T-3.KAB-BURU-I.24 Surat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Namlea Nomor:01/Panwascam/Tindak lanjut laporan oleh Partai PBB tertanggal 17 April 2014

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Bulan Bintang memberikan keterangan tertulis pihak terkait, bertanggal 23 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari bertanggal 23 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 16-2.a/PAN.MK/2014 serta menyampaikan jawaban lisan dalam persidangan hari Senin tanggal 9 Juni 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1.1 Provinsi Maluku

1.1.1 Kabupaten Buru

1.1.2 Perolehan Suara Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) menurut pihak terkait (Partai Bulan Bintang) di Dapil Buru 1 Kabupaten Buru untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Buru.

Berdasarkan Berita Acara Penetapan Perolehan suara dan Kursi Partai Politik serta penetapan calon anggota DPRD Tahun 2014 Nomor 04/Tahun 2014 menetapkan perolehan suara Pemohon (Partai Keadilan



Sejahtera) sebanyak 1.263 suara. Sedangkan Perolehan suara Partai Bulan Bintang (Pihak Terkait) sebanyak 1.344 suara.

Persandingan perolehan suara Pihak Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) dan Termohon sebagai berikut :

Tabel 01. Alat bukti Pihak Terkait (Partai Bulan Bintang) terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) di Dapil Buru 1 Kabupaten Buru untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Buru

NO	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Buru I	1.263	1.263	PT-14.01 s.d. PT-14.03

Pihak Terkait (Partai Bulan Bintang) akan menyampaikan kontra alat bukti untuk menjelaskan tabel 01 diatas, sebagai berikut :

- Menurut Pihak Terkait (Partai Bulan Bintang) perolehan suara Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) adalah benar dan senyatanya adalah sebagaimana yang telah ditetapkan sedalam Rapat Pleno Penetapan Perolehan Suara Partai Politik di KPU Kepulauan Buru pada tanggal 13 Mei 2014 sebagaimana yang telah tertuang dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik di Kabupaten Buru sebanyak 1.263 suara (PT-14.01).
- Penetapan Suara Pemohon dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Buru pada tanggal 13 Mei 2014 dihadiri oleh para Saksi Partai Politik termasuk saksi dari Pihak Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) yang telah menandatangani dan menerima hasil Pleno KPU Kabupaten Buru tersebut dimana perolehan Pihak



Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) adalah sebanyak 1.263 suara. (PT-14.02).

Selain hal diatas perlu pihak terkait (Partai Bulan Bintang) sampaikan bahwa Pihak Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) tidak pernah menyampaikan keberatan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Buru pada saat penetapan perolehan suara Partai Politik sebagaimana yang didalilkan oleh pihak pemohon.

Pihak terkait (Partai Bulan Bintang) menyakini bahwa [perolehan suara pemohon adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buru sebagaimana yang tertuang dalam surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 27/KPU.Buru 02943369/5/2014 tentang Pemberitahuan Penetapan Terpilih anggota DPRD Kabupaten Buru (PT-14.03).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Bulan Bintang mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-14.01 sampai dengan Bukti PT-14.03 yang disahkan dalam persidangan hari Senin tanggal 9 Juni 2014, sebagai berikut;

1. Bukti PT-14.01 Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik di Kabupaten Buru
2. Bukti PT-14.02 Perolehan Partai Keadilan Sejahtera dalam Pleno KPU Kabupaten Buru
3. Bukti Tambahan PT-14.02
 - C-1 TPS BARA 7
 - C-1 TPS BMENA 2
 - C-1 TPS SAHE 1
 - C-1 TPS SAHE 2
 - C-1 TPS SAHE 4
 - C-1 TPS SAHE 11
 - C-1 TPS JIKU BESAR 6
 - DATA PBB BARA 6
 - C-1 TPS KARANG JAYA 4
 - C-1 TPS MENA 6
 - C-1 TPS SEHE 6
 - DATA PBB SEHE 7
 - C-1 TPS SEHE 9



- C-1 TPS RETE 7
 C-1 BTN BUKTI PERMAI 2
 C-1 JIKU BESAR 2
 DATA PBB BARA 7
 C-1 KARANG 4
 DATA PBB JIKU MERASA 5
 C-1 SEHE 10
 DATA PBB SAWA 4
4. Bukti PT-14.03 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/KPU.Buru 02943369/V/2014 tentang pemberitahuan penetapan Terpilih anggota DPRD Kabupaten Buru

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saiful

- Saksi adalah Ketua Badan Pemenang Pemilu Partai Nasdem Kabupaten Buru dan sekaligus pemegang mandat untuk saksi kecamatan;
- PBB di Kecamatan Namlea memperoleh suara total 1.344;
- Bahwa Dr. H. Junaidi Rupelu di Kecamatan Namlea memperoleh 597 suara, dan total suara di formulir DB yaitu 522 suara;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku, menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan PKS (Nomor Perkara : 04-03/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014)

a. Kabupaten Buru

Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi kesalahan dan ketidaksesuaian yaitu terjadi perubahan data pada lampiran Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk DPRD Kabupaten Buru Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yang berdampak pada penghitungan



perolehan suara dan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Buru untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kabupaten Buru, tidak ada satupun keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Politik termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) maupun keberatan yang dituangkan dalam dalam lembar keberatan (Formulir Model D-2 dan DB-2)

Bahwa terkait dengan hasil perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera pada beberapa TPS di Kecamatan Namlea Kelurahan Namlea dan Kecamatan Lilialy Desa Jikumerasa yang didalilkan Pemohon, maka dapat disampaikan Data Perolehan Suara yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Buru sebagai berikut :

1) Data sesuai Formulir Model C1 :

No	Kecamatan	Desa/Kel	Dusun	TPS	C1	DA-1	DB-1
1	Namlea	Namlea	Mena	6	1	813	813
			Sehe	6	2	-	-
			Sehe	7		-	-
			Sehe	9	13	-	-
			Rete	7		-	-
			BTN Permai	2	3	-	-
			Jiku Besar	2	7	-	-
			Bara	7	7	-	-
2	Lilialy	Karang Jaya	-	4	4	-	-
		Jiku Merasa	-	5	1	450	450

2) Data sesuai Formulir Model DB-1 untuk Partai PKS dan PBB :

No Urut	Partai Politik	Kecamatan		Jumlah
		Namlea	Lilialy	
3	Partai Keadilan	813	450	1.263



	Sejahtera			
14	Partai Bulan Bintang	1.209	135	1.344

[2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Provinsi Maluku, yakni DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Buru 1;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;



Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, bertanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon



Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil perolehan suara pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di



atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.35 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 04-1.a/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait Partai Bulan Bintang (PBB), bukti Pemohon, bukti Termohon, bukti Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon, dan kesimpulan para pihak, serta keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DPRD Kabupaten Dapil Buru 1

[3.12] Menimbang bahwapada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. adanya ketidaksesuaian dan perubahan data di lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA, Lampiran Mpdel DA-1 DPRD KAB/KOTA untuk DPRD Kabupaten



- yang berdampak penghitungan perolehan suara dan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu; di samping itu, Pemohon juga mendalilkan Termohon (KPU Kabupaten Buru) melaksanakan Pleno dan menetapkan hasil penghitungan tersebut berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota yang telah mengalami kesalahan dan ketidaksesuaian, sehingga membuat Pemohon tidak mendapatkan kursi di Dapil Buru 1;
2. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1.325 suara, sedangkan menurut Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 1.263 suara, sehingga terdapat selisih sebanyak 62 suara, dan terjadi penambahan suara untuk Partai Bulan Bintang sebanyak 80 suara yaitu menurut Pemohon 1.264 suara, menurut Termohon sebanyak 1.344 suara. Pengurangan dan penambahan suara tersebut diketahui oleh Pemohon setelah Pemohon melakukan pengecekan penghitungan setiap TPS dan kemudian Pemohon mengajukan keberatan pada rapat pleno di KPU;
 3. Bahwa perubahan suara Pemohon pada Formulir Model C1 DPRD KAB/KOTA dan Formulir Lampiran Model D-1 DPRD KAB/KOTA tersebut sebanyak 62 suara terjadi di beberapa TPS, yaitu:
 - TPS 7 Dusun Bara Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea sebanyak 5 suara;
 - TPS 2 Dusun Mena Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea sebanyak 2 suara;
 - TPS 1 Dusun Sahe Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea sebanyak 21 suara;
 - TPS 2 Dusun Sahe Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea sebanyak 3 suara;
 - TPS 4 Dusun Sahe Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea sebanyak 1 suara;
 - TPS 9 Dusun Sahe Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea sebanyak 10 suara;
 - TPS 11 Dusun Sahe Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea sebanyak 6 suara;
 - TPS 6 Dusun Jiku Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea sebanyak 30 suara;



- TPS 6 Dusun Bara Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea sebanyak 2 suara;
 - Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Namlea sebanyak 1 suara;
 - TPS 3 Dusun BTN Bukit Permai Desa Namlea Kecamatan Namlea sebanyak 9 suara;
 - TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Jamilu Kecamatan Namlea sebanyak 1 suara;
4. Bahwa adanya penambahan suara Partai Bulan Bintang sebanyak 70 suara terjadi di beberapa TPS. yaitu:
- TPS 6 Dusun Mena Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea sebanyak 1 suara;
 - TPS 6 Dusun Sahe Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea sebanyak 6 suara;
 - TPS 7 Dusun Sahe Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea sebanyak 1 suara;
 - TPS 9 Dusun Sahe Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea sebanyak 1 suara;
 - TPS 7 Dusun Rete Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea sebanyak 1 suara;
 - TPS 2 Dusun BTN Permai Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea sebanyak 1 suara;
 - TPS 2 Dusun Jiku Besar Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea sebanyak 13 suara;
 - TPS 7 Dusun Bara Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea sebanyak 12 suara;
 - Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Namlea sebanyak 1 suara;
 - Kelurahan Jiku Merasa Kecamatan Liliyal sebanyak 1 suara;
 - TPS 4 Kelurahan Sawa Kecamatan Liliyal sebanyak 16 suara;
 - TPS 10 Dusun Sahe Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea sebanyak 2 suara;
 - TPS 4 Dusun Mena Kelurahan Namlea Kecamatan Namlea sebanyak 14 suara;
5. Bahwa terjadi pula penambahan suara Partai Bulan Bintang sebanyak 10 suara, karena adanya perbedaan antara Formulir DA-1 sebanyak 1.199 suara



dan Formulir DB-1 sebanyak 1.029 suara, sehingga penambahan suara Partai Bulan Bintang seluruhnya sebanyak 70 suara + 10 suara = 80 suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang selengkapnyanya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf **[2.2]**, serta mengajukan saksi bernama Zainal M Ali dan Ansar Al-Katiri yang didengar keterangannya dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 9 Juni 2014, yang keterangannya secara lengkap termuat dalam bagian duduk perkara di atas;

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti T-3.KAB-BURU-I.1 sampai dengan T-3.KAB-BURU-I.24.

Pihak Terkait Partai Bulan Bintang membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti PT-14.01 sampai dengan PT-14.03, serta saksi Saiful yang didengar keterangannya dalam persidangan hari Senin, tanggal 9 Juni 2014, yang keterangannya secara lengkap termuat dalam bagian duduk perkara;

[3.13] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bukti para pihak yang menurut Mahkamah yang sesuai dengan dalil Pemohon tersebut sebagai berikut:

1. bukti Pemohon berupa Model C-1 yang diberi tanda bukti P-3.9, P-3.10, P-3.11, P-3.12, P-3.13, P-3.14, P-3.15, P-3.16, P-3.24, P-3.26, P-3.31, P-3.33, dan P-3.34, Model D-1 yang diberi tanda bukti P-3.6 dan P-3.32, dan Model DA-1 yang diberi tanda bukti P-3.4, disandingkan dengan bukti Termohon berupa Model C-1 yang diberi tanda bukti T-3.KAB-BURU-I.5, T-3.KAB-BURU-I.7, T-3.KAB-BURU-I.8, T-3.KAB-BURU-I.9, T-3.KAB-BURU-I.10, T-3.KAB-BURU-I.11, T-3.KAB-BURU-I.12, T-3.KAB-BURU-I.13, T-3.KAB-BURU-I.14, dan T-3.KAB-BURU-I.18, Model D-1 yang diberi tanda bukti T-3.KAB-BURU-I.4, dan Model DA-1 yang diberi tanda bukti T-3.KAB-BURU-I.2, dan bukti Pihak Terkait berupa Model C-1 yang diberi tanda bukti PT-14.02;
2. bukti Pemohon berupa Model C-1, yakni P-3.17, P-3.18, P-3.19, P-3.25, P-3.26, P-3.27, P-3.28, dan P-3.33, serta Model D-1, yakni P-3.6 dan P-3.8, disandingkan dengan bukti Termohon berupa Model C-1, yakni T-3.KAB-BURU-I.3, T-3.KAB-BURU-I.5, T-3.KAB-BURU-I.7, T-3.KAB-BURU-I.15, T-3.KAB-BURU-I.16, T-3.KAB-BURU-I.17, T-3.KAB-BURU-I.18, T-3.KAB-BURU-I.19, T-3.KAB-BURU-I.20, T-3.KAB-BURU-I.21, serta Model D-1, yakni



T-3.KAB-BURU.I-3 dan T-3.KAB-BURU.I-4, dan bukti Pihak Terkait berupa hanya Model C-1, yakni PT-14.02 karena Pihak Terkait tidak menyerahkan bukti berupa Model D-1;

3. bukti Pemohon berupa Model C-1 yang diberi tanda bukti P-3.23, P-3.30 dan P-3.35, serta Model D-1 yang diberi tanda bukti P-3.6 dan P-3.8, disandingkan dengan bukti Termohon berupa Model C-1 yang diberi tanda bukti yakni T-3.KAB-BURU.I-6, T-3.KAB-BURU.I-23, serta Model D-1 yang diberi tanda bukti T-3.KAB-BURU.I-3, T-3.KAB-BURU.I-4, dan bukti Pihak Terkait berupa Model C-1 yang diberi tanda bukti PT-14.02;

[3.14] Setelah Mahkamah memeriksa secara seksama, dan menyandingkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa:

[3.14.1] Bukti Pemohon P-3.13, ternyata antara sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu 2014 (Model C-1), berbeda dengan lampiran Model C-1. Begitu juga bukti Pemohon berupa sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu 2014 (Model C-1) adalah sertifikat di TPS 6 Desa Bara, namun lampiran Model C-1 adalah rincian perolehan suara sah di TPS 6 Log Wakatobi untuk DPR RI. Semestinya, Pemohon melampirkan bukti Model C-1 di TPS 6 Desa Bara Kabupaten Buru.

[3.14.2] Bukti Pemohon P-3.23 yang menunjukkan perolehan suara Pihak Terkait PBB di TPS 4 Kelurahan Sawa sebesar 0 (nol) suara tidak meyakinkan Mahkamah, karena tanda tangan anggota KPPS tidak lengkap. Sebaliknya, bukti Termohon T-3-KAB.BURU.I-6 lengkap dengan tanda tangan KPPS. Pada bukti Pemohon P-3.35 yang menunjukkan perolehan suara Pihak Terkait PBB sebesar 2 suara di TPS 10 Dusun Sehe 10 tidak meyakinkan Mahkamah karena ada penebalan pada tanda tangan anggota KPPS nomor 6. Selain itu, bukti Pemohon P-3.30 yang menunjukkan perolehan suara caleg PBB atas nama Fatma sebesar 0 (nol) suara tidak meyakinkan Mahkamah karena ada coretan penebalan;

[3.14.3] Bukti Pemohon berupa Model DA-1, yakni bukti P-3.4, pada jumlah suara sah partai dan suara calon sebanyak 1.199 suara dicoret, dan sama sekali tidak ada tanda tangan pada bukti tersebut. Sementara bukti Termohon berupa



Model DA-1, yakni T-3.KAB-BURU.I-2, lebih meyakinkan Mahkamah karena tidak ada coretan pada angka 1.209 dan bukti Termohon tersebut ditandatangani oleh saksi partai politik. Selain itu, Bawaslu Provinsi Maluku juga menerangkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait PBB di Kecamatan Namlea adalah benar sebanyak 1.209 suara (vide bukti keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Maluku halaman 6). Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tiga puluh bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 11.32 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai iAnggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd

HamdanZoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi



ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

Muhammad Alim

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Anwar Usman**PANITERA PENGGANTI**

ttd

Dewi Nurul Savitri

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA